

**PERATURAN DESA BLURI
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BLURI KECAMATAN SOLOKURO
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SOLOKURO
DESA BLURI**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SOLOKURO
DESA BLURI**

PERATURAN DESA BLURI KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLURI
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLURI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluri Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BLURI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLURI TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluri Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 447.400.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 447.400.000,00 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 67.960.000,00 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 379.440.000,00 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bluri
Pada tanggal 20 Februari 2013



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BLURI KECAMATAN SOLOKURO
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	240,450,000	447,400,000	
1.1	Pendapatan Asli Desa	0	0	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	7,100,000	8,500,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	7,100,000	8,500,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	7,100,000	8,500,000	
1.1.2.1.1	Sewa Tanah Bengkok Kepala Desa	1,000,000	1,500,000	
1.1.2.1.2	Sewa Tanah Bengkok Perangkat Desa	2,500,000	3,000,000	
1.1.2.2	Pasar Desa	3,600,000	4,000,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	19,500,000.00	44,500,000.00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	4,500,000.00	4,500,000.00	
1.1.3.2	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	15,000,000	40,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	22,000,000	28,000,000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	22,000,000	28,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	12,850,000	17,246,000	
1.1.5.1	Regester KSK/KTP	2,700,000	3,000,000	
1.1.5.2	Regester Kelahiran	1,000,000	1,200,000	
1.1.5.3	Regester Nikah	2,300,000	2,600,000	
1.1.5.4	Regester Cerai	750,000	746,000	
1.1.5.5	Regester Jual Beli Tanah	4,000,000	4,500,000	
1.1.5.6	Regester Potong Kayu	1,000,000	2,500,000	
1.1.5.7	Regester Keramaian	1,100,000	2,700,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2,800,000	2,800,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	2,800,000	2,800,000	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	2,800,000	2,800,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52,000,000	55,500,000	
1.4.1	ADD	46,500,000	46,500,000	
1.4.2	BANSUN	5,500,000	5,500,000	
1.4.3	Operasional 14 RT	0	3,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	117,100,000	102,354,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10,800,000	10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	67,800,000	67,800,000	
1.5.3.3	TPBPD	6,500,000	6,500,000	
1.5.3.4	Puma Bakti Kepala Desa	0	5,000,000	
1.5.3.5	Puma Bakti BPD	0	6,500,000	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	5,254,000	
1.5.3.7	Pembangunan Jalan/ Jembatan/ Saluran Air Desa	30,000,000	0	
1.5.3.7	Bantuan Program E-KTP	1,000,000	0	
1.5.3.8	Bantuan Pembentukan BPD	0	500,000	

1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	180,000,000
1.6	Hibah	0	0
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat	0	0
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0	0
1.6.2.1	Pembangunan Pasar Desa	0	180,000,000
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	0	0
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	240,450,000	447,400,000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	62,610,000	67,960,000
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	2,950,000	2,950,000
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	800,000	800,000
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	200,000	200,000
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	800,000	800,000
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	750,000	750,000
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	400,000	400,000
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	5,800,000	5,300,000
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	5,800,000	5,300,000
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,500,000	1,200,000
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,750,000	1,850,000
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	500,000	600,000
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas BPD	500,000	500,000
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas TP.PKK dan Pengurus	1,550,000	1,150,000
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	53,860,000	54,710,000
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,800,000	1,000,000
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1,400,000	1,000,000
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1,500,000.00	1,700,000.00
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	760,000.00	960,000.00
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	200,000.00	250,000.00
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	500,000.00	900,000.00
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	41,500,000.00	41,500,000.00
2.1.2.2.8	Belanja Bahan /material Bansun	5,500,000.00	5,500,000.00
2.1.2.2.9	Belanja Lampu Jalan	450,000.00	1,550,000.00
2.1.2.2.10	Belanja Kabel Listrik	250,000.00	350,000
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	-	5,000,000
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	0	5,000,000
2.1.3	Belanja Modal	0	0

2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	177,840,000	379,440,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	85,100,000	97,100,000	
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkok Kepala Desa	10,800,000	15,800,000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	10,800,000	10,800,000	
2.2.1.3	Purna Bakti Kepala Desa	0	5,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	67,800,000	67,800,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	0	
2.2.1.2.2	TPAPD Perangkat Desa	67,800,000	67,800,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	6,500,000	13,500,000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	0	500,000	
2.2.1.4.3	Purna bakti BPD	0	6,500,000	
2.2.1.4.4	TPBPD	6,500,000	6,500,000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	180,000,000	
2.2.2.1	Pembangunan Pasar Desa		180,000,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	14,920,000	11,320,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	11,200,000	7,600,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1,220,000	1,220,000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	1,000,000	1,500,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1,300,000	700,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	200,000	300,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	15,100,000	18,600,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,950,000	3,950,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Operasional PJOK/PJAK	850,000	850,000	
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.8	Operasional RT/RW	0	3,500,000	
2.2.4.9	Operasional Linmas	300,000	300,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	3,340,000	2,440,000	
2.2.5.1	Bencana Alam	1,490,000	1,440,000	
2.2.5.2	Bencana Kegiatan Sosial	1,850,000	1,000,000	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	240,450,000	447,400,000	
3	PEMBIAYAAN	0	0	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	

Ditetapkan di Bluri
Pada tanggal 20 Februari 2013

KEPALA DESA BLURI
MOH. SLAMET, SE, S.Pd, MM

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLURI KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLURI KECAMATAN SOLOKURO
NOMOR : 188/01/413.326.326.02.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA BLURI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLURI
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLURI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Takerharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluri Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Bluri Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Bluri membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluri tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLURI TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluri Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bluri
Pada tanggal 20 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLURI

Ketua



SUKIYANTO, SH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLURI KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA BLURI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLURI KECAMATAN SOLOKURO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 01 / 413.326.02.1/2013

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh, bulan pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Bluri Kecamatan Solokuro Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Bluri perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluri Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Bluri mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Bluri menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluri Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bluri Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Bluri

1. SUKIYANTO, SH
Ketua
2. H. SUYOTO, S.Pd
Anggota
3. HARYANTO, SE
Anggota
4. MIFTAHUR ROFI, S.Pd
Anggota
5. SAKRI
Anggota
6. ASLIHAH, S.Pd
Anggota
7. MUSTHOFA, ST
Anggota
8. HUDI WARTONO
Anggota
9. KASTAWI
Anggota
10. M. RODLI
Anggota
11. MOH. SUYANTO, AMa
Anggota

Tanda Tangan:

